

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya merupakan suatu tujuan dalam jangka panjang yang dimana bertujuan untuk mendorong pemerataan dalam pembangunan, sehingga pembangunan tersebut nantinya dapat dirasakan oleh generasi yang mendatang tanpa mengorbankan hak generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi kepada hasil dan mempercepat kemajuan sangatlah tidak mudah, untuk itu kita dituntut untuk memiliki tujuan kedepan yang jelas. Latar belakang kemunculan konsep ini berkaitan dengan kesadaran manusia secara global mengenai permasalahan lingkungan global dan ketersediaan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan yang sangat amat terbatas (Hapsoro & Bangun, 2020).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk memulai kesepakatan bersama pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat yang dihadiri kurang lebih sebanyak 139 kepala negara hadir termasuk Indonesia. Dalam agenda kesepakatan tersebut secara resmi menggantikan tujuan sebelumnya yaitu Pembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2000 sampai 2015 dan mengesahkan tujuan selanjutnya yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan global (MHS, 2017).



*Sustainable
Development Goals*

(SDGs) menjadi sebuah titik sejarah baru dalam pembangunan secara global, karena dalam kesepakatan tersebut menghasilkan 17 poin dan 169 sasaran pembangunan secara *universal* yang dimulai bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2030 yang akan datang. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat mengakomodasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan secara lebih komprehensif berbeda dengan pendahulunya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga bersifat universal dalam memberikan peran yang seimbang kepada semua negara baik itu berkembang, negara maju maupun negara kurang berkembang, sehingga dengan ini dari masing-masing negara memiliki kontribusi dan tanggung jawab penuh terhadap kesuksesan dalam pembangunan masing-masing negaranya (Panuluh & Fitri, 2016). Terdapat 17 tujuan dalam kesepakatan pembangunan berkelanjutan SDGs ialah:

Gambar 1.1 17 Goals SDGs

Sumber: <http://sdgsindonesia.or.id/>

Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs di atas yang disepakati dalam sidang umum PBB, tujuan tersebut merupakan hasil dari komitmen global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dunia. Dalam implementasi pelaksanaan SDGs di Indonesia, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomer 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi terkait pelaksanaan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan sasaran global dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Sejalan dengan itu Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran

Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden (Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomer 59 Tahun 2017).

Pada penelitian ini meyoroti bagaimana mencapai target/*Goals* ketiga SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia dengan memperhatikan poin keenam dalam mengurangi jumlah kematian secara global dan cedera akibat kecelakaan dalam berlalu lintas pada penerapan implementasi ETLE dengan sistem pengawasannya melalui CCTV (*close circuit television*). Peneliti mencoba menganalisis strategi Kepolisian pada penerapan ETLE dalam upaya menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada bab II tentang asas dan tujuan pada pasal 3 huruf a dan b dijelaskan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan agar dapat terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya pada penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas mempunyai peran yang penting dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanannya Lalu lintas juga perlu dikembangkan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sebab itu dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan melalui peralatan elektronik.

Dengan hal ini peneliti melihat adanya keterkaitan antara SDGs tujuan ketiga poin keenam pada salah satu peraturan pendukung ETL E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan lalu lintas mempunyai salah satu peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan lalu lintas juga perlu dikembangkan dalam mendukung keamanan, ketertiban lalu lintas salah satunya yang sebagaimana pada pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, sehingga nantinya dengan ini dapat mengurangi jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pada saat ini pertumbuhan pengguna kendaraan semakin pesat, hal ini menjadi salah satu perhatian khusus, pasalnya semakin bertambahnya angka mobilitas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum tidak dibarengi dengan rasa kedisiplinan yang baik sesama penggunaan jalan. Dengan begitu kecenderungan terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas akan terus terjadi dan di pastikan akan meningkat seiringnya waktu jika masyarakat masih terus abai (Pamungkas, 2014).

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia memang masih terlihat sangat tinggi, bisa dikatakan dalam setahun saja kecelakaan dalam berlalu lintas bisa terhitung ratusan korban. Menurut data kecelakaan di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir dikatakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan di Indonesia Setiap Tahunnya Dalam Lima Tahun Terakhir 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kecelakaan	106.644,00	104.327,00	109.215,00	116.411,00	100.028,00
Meninggal Dunia	31.262,00	30.694,00	29.472,00	25.671,00	23.529,00
Luka Berat	20.075,00	14.559,00	13.315,00	12.475,00	10.751,00

Luka Ringan	120.532,00	121.575,00	130.571,00	206.447,00	113.518,00
Kerugian Materi	229 137,00 Miliar	217.03,00 Miliar	213.89,00 Miliar	254.78,00 Miliar	198.4,00 Miliar

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Dari tabel 1.1 bisa diperoleh data korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari beberapa tahun terakhir masih terlihat sangat tinggi. Dengan begitu hal ini seperti tantangan tersendiri bagi Indonesia dan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Apriliana, 2019).

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi salah satu provinsi penyumbang pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas terbanyak, terbukti dalam beberapa tahun terakhir angka kasus pelanggaran dan kecelakaan di Daerah Khusus Ibu Kota sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Lima Tahun Terakhir 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kecelakaan	7.415	6.633	5.903	8.877	8.052
Meninggal Dunia	678	571	568	509	534
Luka Berat	2.250	1.098	867	1.565	1.461
Luka Ringan	4.487	4.964	5.724	7.508	7.490
Kerugian Materi	Rp20,29 Miliar	Rp 16, 76 Miliar	Rp 13,06 Miliar	Rp 18,33 Miliar	Rp 15,67 Miliar

Sumber : Databoks, Beritasatu.com, Kabar24, dan Okezone.com.

Dari tabel 1.2 terlihat angka kasus kecelakaan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masih

tergolong sangat tinggi, untuk itu POLRI berinovasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dengan menerapkan teknologi untuk mendukung keamanan dan keselamatan melalui ETLE dengan sistem pengawasannya melalui CCTV yang di pasang di beberapa titik di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang sudah berlangsung sejak tahun 2018, kini pemberlakuan ETLE telah diberlakukan secara nasional di 12 provinsi yang kedepannya secara bertahap akan dikembangkan menjadi 34 provinsi (Fanani et al., 2020).

Dilihat dari berbagai permasalahan yang ada, sangat penting bagi instansi Kepolisian Republik Indonesia untuk terus berupaya berinovasi, memperbaiki dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh masyarakat khususnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan dalam berlalu lintas sudah menjadi agenda dunia khususnya Indonesia dalam memberikan keamanan, menciptakan ketertiban serta keselamatan saat berkendara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul **“Strategi Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Menekan Angka Kematian dan Cidera Dalam Berlalu Lintas”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kepolisian dalam upaya menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Jakarta?
3. Bagaimana efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas memunculkan asumsi sementara, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia khususnya di Jakarta. Maka dalam penyusunan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Menganalisis strategi Kepolisian dalam upaya menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Menganalisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Jakarta.
3. Menganalisis seberapa efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian terkait dengan strategi penerapan ETLE masih belum banyak dilakukan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Penelitian ini berfokus pada konsistensi POLRI bertanggung jawab melaksanakan tugas dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang prima bagi masyarakat melalui penerapan ETLE di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sehingga membutuhkan beberapa referensi yang berkaitan dengan ETLE baik berupa jurnal, skripsi, dan buku.

Rujukan pertama diperoleh dari Jurnal Arsitektur Vol 3, No 2 88-96. Artikel ini berjudul Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia, pada

tahun 2020. Artikel ini ditulis oleh Hapsoro, N. A., & Bangun, K. Diterbitkan oleh lembaga Universitas Indraprasta PGRI. Pada artikel ini berisi tentang pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia dalam memperbaiki kualitas kehidupan dengan berusaha untuk merawat ekosistem untuk kehidupan yang akan datang dengan tidak terlepasnya tiga pilar utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mendukung berkembangnya pembangunan khususnya pada aspek ekonomi. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dan dalam penelitian ini, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Hasil penelitian terdapat tiga elemen utama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dilihat aspek ekonomi ialah pemerataan, distribusi kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu berkaitan dengan judul munculah solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan memperdayakan pendidikan yang direalisasikan melalui pembentukan Komite Sekolah yang dimana mewakili wali murid sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kaitan penelitian dalam penelitian saya ialah karena di dalam isi dari artikel jurnal ini penulis membahas mengenai pembangunan berkelanjutan sehingga saya rasa artikel jurnal ini dapat membantu saya dalam menyusun laporan penelitian.

Rujukan kedua diperoleh dari jurnal volume 17 no 2 hlm 70-85. Artikel ini berjudul Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goal's* Kota Kediri pada tahun 2017. Artikel ini ditulis oleh Patiung, M. Artikel ini diterbitkan oleh lembaga Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Latar belakang pada artikel ini ialah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen global yang memiliki 17 tujuan dalam pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta

menjaga kesinambungan kehidupan dalam sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin kualitas hidup generasi ke generasi dan mampu menjamin keadilan. Hasil pada penelitian ini, penulis membahas dari masing-masing 17 *Goals* pada *Sustainable Development Goals* serta menjelaskan pencapaian dalam tujuan *Sustainable Development Goals* pada masing-masing tujuan dikota Kediri. Penulis juga menjelaskan terkait kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta masalah atau tantangan apa saja yang sedang dihadapi serta mekanisme cara pelaporan untuk memastikan program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana. Kaitannya dengan penelitian saya ialah karena penulis menjelaskan mengenai *Sustainable Development Goals*, penulis juga menjelaskan faktor-faktor masalah yang dihadapi. Sehingga bagi saya hal ini sangat dapat membantu saya dalam menyusun laporan penelitian saya.

Rujukan ketiga Diperoleh dari jurnal Prosiding seminar nasional ekonomi pembangunan volume Vol 1, No 3 hlm 210-219. Artikel ini berjudul Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030. Jurnal tahun 2021. Artikel ini ditulis oleh Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. Diterbitkan oleh lembaga *The Learning University*. Latar belakang pada artikel ini ialah rencana aksi global yang telah disepakati oleh pemimpin dunia, dengan mengeluarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk pembangunan untuk generasi yang akan datang. Rumusan masalah terkait artikel ini ialah: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, 2) Konsep Ekonomi Pancasila, 3) Hubungan Ekonomi Pancasila Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030, 4) Peran SDGs dalam Ekonomi. Metode yang digunakan ialah *literatur review*. Hasil pada penelitian ini ialah *Sustainable Development Goals* terdiri dari 17 tujuan yang merangkum 169 tujuan. Dalam 17 tujuan

pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan ekonomi pancasila yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan sebenarnya mencerminkan pendekatan pancasila dan sama-sama memiliki keterkaitan yang dimana berupaya untuk memajukan pembangunan secara dan hasil yang dicapai untuk memperjuangkan kemanusiaan, peradaban, keadilan serta mempertahankan kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Kaitannya dengan penelitian saya ialah, artikel ini membahas seputar *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan dari hal ini saya rasa masih ada kaitannya dengan penelitian saya yang sama-sama membahas *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga dengan ini dapat membantu saya dalam mengumpulkan data-data seputar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Rujukan keempat diperoleh dari artikel Jurnal Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, Vol 9, No 1 hlm 13-18. Dengan Judul Artikel "Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Di Jalan Raya" pada tahun 2014. Penulis Nur Setiaji Pamungkas dan diterbitkan oleh Lembaga Politeknik Negeri Semarang, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Latar Belakang, dalam berjalannya pertumbuhan kendaraan saat ini tidak dibarengi dengan disiplinnya para pengguna kendaraan bermotor maupun yang mobil dalam berkendara, oleh sebab itu tidak asing jika angka kecelakaan atau terjadinya pelanggaran berlalu lintas masih sering terjadi. Kurangnya pendidikan dalam berkemudi juga masih menjadi salah satu faktor sering terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran yang terjadi di jalan raya. rumusan Masalah ialah mengetahui faktor-faktor terkait kecelakaan dan keselamatan saat berlalu lintas. Hasil Penelitian dalam isi pembahasan, penulis membagi beberapa bahasan di antara lain: Kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan, interaksi manusia, kendaraan dan lingkungan, perilaku pengemudi,

karakteristik pengemudi, penginderaan, persepsi dan reaksi, faktor-faktor keamanan jalan raya. Hasil pembahasan dapat disimpulkan dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya tidak hanya dipengaruhi oleh manusia saja akan tetapi dapat dipengaruhi juga oleh kendaraan dan lingkungan serta interaksi atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selain itu jurnal ini berbeda dengan penyusunan skripsi peneliti, pada jurnal ini lebih menekankan kepada perilaku pengendalian dalam berlalu lintas serta faktor-faktor lain di jalan raya. Selanjutnya jurnal ini terdapat kaitannya dengan pembahasan atau topik yang saya ambil, oleh sebab itu saya melihat jurnal ini dapat membantu saya dalam penyusunan skripsi.

Rujukan kelima diperoleh dari artikel Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 2 hlm 1-11, dengan judul Artikel Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas di Polres Magelang Pada Tahun 2019, penulis Lutfina Zunia Apriliana. Artikel ini diterbitkan oleh Lembaga *Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education*. Latar belakang dalam kemajuan angkutan jalan untuk menunjang aktivitas masyarakat di sisi lain melahirkan berbagai masalah pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Oleh sebab itu munculnya inovasi E-Tilang yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran berlalu lintas di jalan raya. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektivitas E-Tilang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas terhadap aplikasi E-Tilang di Polres Magelang. Terkait metode Penelitian (teknik perolehan data, teknik sampling, dll) jenis penelitian yang digunakan bersifat doktrinal yakni metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga menggunakan deskriptif analitis yang dimana spesifikasi penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan masalah dari suatu objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini juga menggunakan data primer maupun data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara saat di lapangan, sedangkan data sekunder penulis memperoleh melalui melakukan studi pustaka (*library research*) ataupun studi dokumenter. Hasil pembahasan pada

efektivitas aplikasi E-Tilang dalam pembayaran denda bagi masyarakat yang melanggar di wilayah lalu lintas Polres Magelang masih belum efektif. Selain itu aplikasi juga belum bisa sepenuhnya memenuhi lima indikator keefektifitas dalam suatu program yaitu pencarian sumber daya, kemampuan adaptasi kerja, kemampuan berlabar, produktivitas dan kepuasan kerja. Selain itu jurnal ini berbeda dengan penyusunan skripsi peneliti, pada jurnal ini lebih kepada keefektifitas pada penggunaan aplikasi terhadap pembayaran denda bagi pengendara yang melanggar. Selanjutnya jurnal ini juga memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi karena isi dari artikel jurnal yang ditulis oleh penulis terdapat pembahasan yang sama terkait E-Tilang.

Rujukan enam diperoleh dari jurnal sosial ekonomi dan politik Volume 1 No 3 hlm 11-18 dengan penelitian yang berjudul Strategi Penegakan E-Tilang Di Kota Surabaya 2020, ditulis oleh Fanani, M. I., Sigit, N. C., & Wahyudi, K. E dan diterbitkan oleh Asosiasi Sarjana Sosial Ekonomi dan Politik Indonesia (ASSEPI) yang berisi terkait adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas dengan itu Polresta Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menciptakan suatu inovasi E-Tilang melalui CCTV yang nantinya dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya di area *traffic light*. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pada pelaksanaan strategi, pelaksanaan, maupun evaluasi pada strategi dalam pelaksanaan E-Tilang. Teori yang dirujuk dalam pelaksanaan E-Tilang ialah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu: deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review yang diperoleh dari jurnal terdahulu dan sumber artikel lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang dapat berjalan lancar, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal pasalnya

masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakan aplikasi E-Tilang. Selain itu jurnal ini berbeda dengan penyusunan skripsi penulis, pada artikel jurnal ini lokasi tempat pelaksanaan berada di Surabaya berbeda dengan penulis yang lokasi penelitiannya berada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya perbedaan lainnya terdapat pada teori yang dirujuk oleh penulis artikel. Selanjutnya keterkaitan dengan penelitian saya dikarenakan jurnal ini membahas topik yang berkaitan dengan pembahasan saya sehingga dapat membantu saya dalam menyusun untuk skripsi.

Rujukan ketujuh diperoleh dari Jurnal Ilmiah Serambi Sehat Vol. X No. 2 24-30 dengan Judul Artikel “Studi perilaku terjadinya kecelakaan lalu lintas (sepeda motor) di Polres Kota Ternate” pada tahun 2017. Penulis Sri Endah Wulandari dan Tati Sumiati dan diterbitkan oleh Lembaga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Latar Belakang pada artikel ini secara global Indonesia merupakan negara kelima dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi. Terbukti menurut data menurut WHO tahun 2013 menyebutkan dalam dua tahun terakhir kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis. Pada artikel ini menjelaskan faktor agresifitas yang biasa menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mengetahui cara mengatasi agresifitas pada pengendara agar terhindar dari kecelakaan. Metode Penelitian ialah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan menjawab pertanyaan seputar subjek penelitian beserta konteksnya. Hasil Penelitian pada artikel ini berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor perilaku yang dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas (sepeda motor) di Polres Kota Ternate yaitu : 1. Agresifitas, 2. Kelelahan, 3. Telepon Seluler, 4. Kecepatan, 5. Surat Izin Mengemudi (SIM C). Selanjutnya jurnal ini berbeda dengan

penyusunan skripsi peneliti, pada artikel jurnal ini sebenarnya sama-sama membahas terkait kejadian yang terjadi di lalu lintas akan tetapi pada artikel jurnal lebih terfokus kepada perilaku atau penyebab pengendara sepeda motor sering mengalami kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Ternate. Kaitan jurnal dengan penelitian saya, dalam penelitian menunjukkan data-data terkait kecelakaan dari tahun 2013 hingga 2016 dan penulis juga menjelaskan faktor penyebab dan cara mengatasi kecelakaan, dari hal ini saya rasa data-data yang ditulis peneliti dapat mendukung saya dalam mengumpulkan data seputar penelitian saya.

Rujukan kedelapan, diperoleh dari Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 13, No 3 Hlm 187-202 dengan Judul Artikel Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang tahun 2019. Penulis Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno dan diterbitkan oleh Lembaga Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK). Latar belakang ialah masih banyaknya pelanggaran kontra produktif yang sering terjadi sehingga mengakibatkan kemacetan, kecelakaan hingga masalah lalu lintas lainnya. Oleh sebab itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang selaku sebagai penindak terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) No 2 tahun 2009 pasal 260 & pasal 262. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Polda Metro Jaya berusaha dalam menciptakan kebijakan E-Tilang dan menerapkannya. Teori yang dirujuk: Teori Kebijakan Publik (Winarno, 2012), Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III dalam Widodo, 2010), Konsep E-Tilang. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode field research. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya (PMJ) bekerja sama dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui kebijakan E-Tilang, akan tetapi di lapangannya masih ada beberapa permasalahan yang dimana mempengaruhi keefektivitas inovasi penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polda Metro

Jaya (PMJ). Selanjutnya jurnal ini berbeda dengan penyusunan skripsi peneliti, artikel ini jurnal ini lebih terfokus pada bagaimana Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pengadilan dan Kejaksaan, dalam membentuk atau mendukung suatu kebijakan yaitu Tilang *Electronic*/E-Tilang agar inovasi tilang elektronik tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Selanjutnya kaitan dengan penelitian saya ialah di dalam jurnal sangat banyak informasi-informasi yang dapat saya ambil, untuk membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi seputar E-Tilang sebab itu peneliti merasa jurnal ini dapat membantu peneliti dalam mendukung penyusunan skripsi.

Rujukan kesembilan, diperoleh dari jurnal Aluddin Law Development (ALDEV) vol 2, no 1 hlm 74-80 dengan judul Problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, artikel ini ditulis oleh Sulis Aditya dan Andi Safriani dan diterbitkan oleh Alauddin Law Development (ALDEV) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Latar belakang itu ialah untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil menunjukkan bahwa dalam penerapan E-Tilang terdapat dasar hukum yang merujuk UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lintas Pasal 272 dan UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas khususnya di daerah hukum Kota Makassar. Selain itu dalam penerapannya terdapat hambatan yang sering ditemui salah satunya masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan E-Tilang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami. Selain itu jurnal ini berbeda

dengan penyusunan skripsi penulis, pada artikel jurnal ini lebih terfokus untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait penerapan tilang elektronik khususnya di Kota Makassar. Selanjutnya kaitan dengan penelitian dikarenakan topik dari pada jurnal penulis tidak jauh berbeda dengan, dengan begitu jurnal ini diharapkan dapat membantu saya dalam mengumpulkan data seputas pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Rujukan kesepuluh diperoleh dari jurnal KRTH BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 Hlm 134-155 yang berjudul Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, tahun 2020. Penulis bernama Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu. Artikel ini diterbitkan oleh KRTH BHAYANGKARA. Latar belakang karena abainya para pengguna jalan raya khususnya kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan maupun juga kecelakaan saat berkendara, dengan ini perlu adanya upaya dalam menegakan hukum sehingga nantinya dapat mengurangi angka kecelakaan dan dapat menumbuhkan rasa disiplin bagi masing-masing pengendara. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu: penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) kepada sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum efektivitasnya penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam penerapannya sehingga dari kekurangan E-Tilang ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pengendara, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keefektivitas penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu jurnal ini berbeda dengan penyusunan skripsi penulis, pada artikel jurnal ini lebih terfokus membahas terkait efektivitas penerapan tilang elektronik dan

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kaitannya dengan penelitian dikarenakan jurnal ini berkaitan dengan penelitian penulis, dan penulis merasa artikel jurnal ini sangat dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang sedang dikerjakan.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya sudah ada yang membahas tentang SDGs, akan tetapi belum ada yang terfokus mengenai *Goals* 3 point ke 6 (Hapsoro & Bangun, 2020; Patiung, 2017; Pangestu et al., 2021; Pamungkas, 2014). Selanjutnya terdapat artikel jurnal yang membahas terkait E-Tilang (Apriliana, 2019; Fanani et al., 2020; S. E. Wulandari & Sumiati, 2017; Asmara et al., 2019; Aditya & Safriani, 2019; Amin et al., 2020). Namun masih belum banyak penelitian yang terfokus dalam membahas mengenai strategi ETLE.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada pencapaian SDGs dengan menfokuskan pada strategi penerapan ETLE yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan memberikan tambahan data mengenai strategi ETLE dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan keamanan bagi pengendara.

Dengan penggunaan paradigma konstruktivisme diharapkan penelitian ini menghasilkan data yang beragam dalam menyatakan topik penelitian dan teori-teori yang digunakan dapat mendukung pembahasan penelitian.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam menerapkan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan ETLE. Selain itu, diharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi

terhadap pelaksanaan penerapan teknologi untuk mendukung keamanan, ketertiban dan keselamatan saat berkendara berbasis CCTV yang telah diterapkan di beberapa titik wilayah hukum Polda Metro Jaya dan menambah pengalaman pribadi bagi penyusun dalam menulis karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian mengenai Strategi penerapan ETLE dalam menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan dalam berlalu lintas, Penulis membuat sistematika dalam lima Bab yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik penelitian yang diambil. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KERANGKA TEORI

Berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian, asumsi penelitian dan kerangka berpikir. Teori yang dirujuk ialah teori Implementasi, Teori Strategi, Kepolisian, ETLE, Efektivitas.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah. Seperti paradigma yang digunakan, metode penelitian, sumber dan teknik perolehan data, *goodness and quality criteria*, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian peneliti menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta memaparkan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didalam bab ini juga terdapat rekomendasi penelitian serta saran-saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran untuk lokasi yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, jurnal, produk hukum, dan alamat website yang digunakan sebagai referensi dalam laporan akhir ini.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi tentang keterangan-keterangan yang dianggap penting dan mendukung penulisan dalam proposal ini.